



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tabattul Sebagai Pilihan Hidup Dalam Masyarakat Modern

Aisyatun Nadhirah

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

*Email: aisyatunnadhirah11@gmail.com

Keywords:

islamic law, tabattul,
life choice, modern
society

Abstract

In the modern era marked by rapid social, economic, and cultural changes, the phenomenon of tabattul behavior, namely the decision not to marry, has become a significant concern. Although in Islam marriage is considered a sunnah and part of the sharia, tabattul is often viewed as a deviation. This study aims to explore the Islamic legal review of tabattul as a life choice amidst the dynamics of today's society using library research methods and qualitative approaches. The results of the study indicate that although tabattul can be considered an individual choice, from an Islamic perspective, marriage remains a more appropriate path to fulfill basic human needs and maintain social welfare.

Kata kunci:

hukum Islam,
tabattul, pilihan
hidup, masyarakat
modern

Abstrak

Dalam era modern yang ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat, fenomena perilaku tabattul yaitu keputusan untuk tidak menikah menjadi perhatian yang signifikan. Meskipun dalam Islam pernikahan dianggap sebagai sunnah dan bagian dari syariat, tabattul sering kali dipandang sebagai penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tinjauan hukum Islam terhadap tabattul sebagai pilihan hidup di tengah dinamika masyarakat saat ini dengan menggunakan metode penelitian pustaka dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tabattul dapat dianggap sebagai pilihan individual, dari perspektif Islam, pernikahan tetap menjadi jalan yang lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menjaga kemaslahatan sosial.

Article Information

Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted 2025-17-07. Published 2025-28-12.

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang ditandai oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat, pilihan hidup individu semakin beragam. Salah satu fenomena yang menarik perhatian

adalah perilaku tabattul, yaitu keputusan untuk tidak menikah dan menjalani kehidupan membujang. Dalam konteks masyarakat yang sering kali mengedepankan nilai-nilai materialisme dan individualisme, tabattul dapat dilihat sebagai sebuah pilihan yang mencerminkan kebebasan individu, namun juga menghadapi kritik dari berbagai sisi, termasuk perspektif agama.

Hukum Islam, sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim, memiliki pandangan yang khas mengenai tabattul. Dalam Islam, menikah dianggap sebagai sunnah dan merupakan bagian dari syariat yang dianjurkan, sementara tabattul sering kali dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dari norma-norma tersebut. Namun, di tengah perubahan sosial yang pesat, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hukum Islam menginterpretasikan perilaku ini dalam konteks modern.

Manusia memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan atas tindakannya secara sadar dan bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sisi eksistensial manusia, yang mana bersumber dari rohani dan menjadi kendali atas batinnya, pikiran dan kehendaknya. Sudah menjadi fitrah manusia ketika memasuki fase dewasa mereka akan berpikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Karena setiap manusia cenderung ingin mempunyai pasangan. Namun sekalipun pernikahan merupakan hal yang lazim, bahkan dilindungi dan diatur dengan mengikat pada norma agama, sosial maupun hukum negara, tetapi pada masa sekarang ini manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih perilaku tabattul yakni tidak menikah.

Meskipun telah cukup matang secara emosional, jasmani, rohani dan bahkan mapan secara ekonomi, walaupun tak semuanya seperti itu ada beberapa diantara mereka yang awalnya hanya menunda pernikahan kemudian berlanjut tidak ingin menikah lagi, dan ada juga yang memiliki alasan lain baik secara eksternal maupun internal lainnya seperti trauma, memiliki penyakit dan lain sebagainya.

Melalui kajian ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi tinjauan hukum Islam terhadap tabattul sebagai pilihan hidup dalam masyarakat modern. Dengan memahami perspektif agama dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dilema yang dihadapi oleh individu yang memilih untuk hidup membujang. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi

praktisi hukum dan agamawan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berusaha memahami kompleksitas pilihan hidup di zaman yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tabattul sebagai pilihan hidup dalam masyarakat modern. Sumber data yang digunakan adalah literatur akademik, buku, artikel jurnal, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema tabattul dan hukum Islam. Peneliti akan mengkaji perilaku tabattul serta implikasinya dalam konteks kehidupan sosial saat ini. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas perbandingan antara nilai-nilai tradisional dalam Islam dengan tantangan yang dihadapi individu yang menjalani gaya hidup tabattul di era modern. Dengan menganalisis berbagai sumber, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai posisi tabattul dalam hukum Islam dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian yang dibuat secara resmi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk bersetubuh (watho’).²

Nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut istilah fiqih menikah itu merupakan akad yang menghalalkan

¹ Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisplener)”, *Al-Adalah*, Vol. X No. 4 (July, 2012), hal 21.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 7.

bersenggama antara laki-laki dan perempuan dengan kata lain nikah atau tazwij (menikahkan). Kata nikah secara majaz berarti senggama, dan secara bahasa berarti nikah.³

Islam memandang bahwa kawin (nikah) merupakan suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji, dalam menyalurkan nafsu seksualnya agar tak menimbulkan kerusakan pada dirinya dan masyarakat lain. Pernikahan juga merupakan suatu media untuk membentuk keluarga yang berdasarkan nilai-nilai agama, yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri. Atau merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri.⁴ Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁵

Hukum Nikah

Dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu : 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya. 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk nikah.⁶

Tabattul

Tabattul merupakan kata aktiva dari *bail* yang artinya putus atau pisah. Tabattul (membuang) bukan hanya mengenai seseorang yang memfokuskan diri untuk beribadah, tetapi ada juga memilih untuk tabattul dikarenakan dia tidak mampu dari segi ekonomi, tidak menyukai lain jenis atau lain sebagainya. Tabattul dalam Al-Qur'an disebut dalam kalimat تَبَتَّلْ

³ Zakiah daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 37.

⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hal 2

⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hal 130.

⁶ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Istiqra'*, Vol. V, No. 1, (September 2017), hal 77.

dari asal kata *batala* yang artinya memutuskan.⁷ Tabattul secara termologis ialah orang yang meninggalkan nikah, dan tidak ingin untuk menikah, serta memutuskan nikah darinya. Ibnu Hajar mengatakan tabattul ialah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah.⁸ Makna asal al-tabattul adalah pemotongan atau pemisahan القطع

Dasar Hukum Tabattul

Islam melarang kerahiban untuk tidak menikah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak sejalan dengan hadist yang melarang Ustman bin Mazh'un yang ingin tabattul yang berbunyi :

Artinya : *“Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata : Rasulullah SAW pernah melarang Ustman bin Mazh'un membujang dan kalau seandainya Rasulullah SAW mengizinkannya tentu kami berkebiri.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).⁹

Hadiś di atas dijelaskan bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW membolehkan hidup membujang, maka mereka akan membujang bahkan akan mengebiri diri mereka. Menurut al-Ṭabari, membujang yang dimaksud oleh Usman bin Mazh'un adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, memakai wewangian dan berbagai kenikmatan hidup lainnya.¹⁰

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tabattul

Dalam tinjauan hukum Islam, perilaku tabattul yaitu menjauhkan diri dari pernikahan dan kehidupan duniawi untuk fokus penuh pada ibadah adalah sebuah perilaku yang tidak dianjurkan, karena bertentangan dengan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syariat Islam). Maqashid syari'ah berorientasi pada perlindungan lima aspek utama yaitu, agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

⁷ Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Khazanah Fawa'id, 2017), hal 140.

⁸ Tim Publisher, *Mu'jam Al-Wasit*, (Beirut: Dar el-Masyriq, 1100), hal 26.

⁹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hal 10.

¹⁰ Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah* 6, hal 35.

Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-Syari'ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhafdan mudhafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata maqshad yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi Saw sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi Saw . Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid al-syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata al-hikmah (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.¹¹ Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori maqshid syari'ah yang utama, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.¹²

Menurut Al-Syatibi, tidak satu pun hukum Islam yang disyariatkan tanpa memiliki tujuan atau manfaatnya bagi manusia. Maka dari itu perilaku tabattul yang ditinjau dalam hukum Islam meklalui maqashid syariah dapat diartikan dengan melihat perilaku tabattul berdasarkan lima aspek maqashid syariah, sebagai berikut:

1. Agama seorang tabattul (Hifzh al- Diin)

Melihat dari sisi agama seseorang yang menjalin hubungan dalam ikatan pernikahan, sama saja sedang menjalankan ibadah yang sangat panjang, karena menikah

¹¹ Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Mangga Pustaka, 2022), hal 159.

¹² Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang : Laksita Indonesia, 2015), hal 155-156.

adalah sunnah Rasulullah SAW yang disetiap perbuatannya memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Serta terjaganya ketaatan beribadah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak agamanya, karena yang dapat merusak agama seseorang adalah perkara dua hal, yaitu kemaluannya dan perutnya. Maka apabila seseorang menikah, telah terjagalah salah satunya. Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* menjelaskan bahwa keutamaan dari menikah ialah dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan agar terhindar dari kerusakan. Beberapa hal yang dapat merusak agama manusia, umumnya ialah dua hal: kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satunya telah terpenuhi. Seseorang dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang benar sesuai ajaran Islam. Sedangkan seseorang yang memilih tabattul (tidak menikah seumur hidupnya) tidak mendapatkan pahala seperti orang yang menikah dan memiliki mudharat yang sangat besar, khawatir akan terjermus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang dapat merusak ketaatan agamanya.¹³

2. Melihat dari sisi jiwa seorang tabattul (Hifzh al-Nafs)

Tabattul, atau praktik berpuasa tanpa menikah, dapat dipandang dalam konteks Hizh nafs (melindungi jiwa) dalam maqashid syari'ah. Hizh nafs berfokus pada pemeliharaan kehidupan dan kesejahteraan individu. Sementara tabattul dapat dipahami sebagai penghindaran dari hubungan yang dapat membawa risiko, praktik ini juga bisa berpotensi mengabaikan kebutuhan alami manusia akan interaksi sosial dan reproduksi. Oleh karena itu, dalam maqashid syari'ah, tabattul harus dievaluasi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengendalian diri dan pemenuhan kebutuhan manusia yang sah. Menikah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia selain sebagai pemenuhan nafsu seksual. Pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti mendapatkan kasih sayang, rasa aman, merasa dihargai dan lain sebagainya yang dapat menentramkan jiwa.¹⁴

3. Akal seorang tabattul (Hifzh al-'Aql)

Secara naluri, seseorang akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, baik dalam ikatan pertemanan, hingga timbul perasaan saling suka satu sama lain. Tahap yang paling mengkhawatirkan adalah ketika seseorang memikirkan lawan jenis dengan penuh hasrat yang dapat membangkitkan syahwat, padahal mereka bukanlah sepasang suami

¹³ Imam Al-Ghazali, *Terjemah Etika Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hal 78.

¹⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal 10–12.

istri. Pikiran-pikiran itu lah yang banyak menjebak manusia untuk melakukan perbuatan nista yang diharamkan. Sedangkan, mereka yang sudah menikah akan lebih terjaga akalanya dari pikiran-pikiran kotor yang akan membawa mereka ke perbuatan nista tersebut.¹⁵

4. Keturunan seorang tabattul (Hifzh al-Nasl)

Sesungguhnya setiap manusia diberikan naluri syahwat oleh Allah SWT, memiliki ketertarikan kepada lawan jenis yang menimbulkan perasaan suka dan keinginan untuk saling memiliki. Apabila naluri syahwat seorang lajang sudah bangun atau menguasai dirinya, maka itu akan memporak-porandakan pikiran Mata dan nafsu menjadi gelisah, menggoyahkan kosenterasi serta menjerumuskan manusia ke jurang kehinaan dan kehancuran.¹⁶ Islam menyariatkan pernikahan dengan tujuan pertama yaitu menjaga kehormatan dan keturunan. Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis yang hanya diperbolehkan melalui jalan pernikahan. Sedangkan, seseorang yang masih melajang lebih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan, serta tidak baik untuk kesehatan apabila kebutuhan biologi tersebut tidak disalurkan dengan benar.¹⁷

5. Harta seorang tabattul (Hifzh al-Maal)

Ada tiga dimensi penting terkait hakikat harta dalam Islam. Dimensi tersebut adalah pemahaman tentang harta, bagaimana umat Islam mendapatkan hartanya, bagaimana mengelola harta yang dimilikinya dan ke mana harta itu dibawa. Dalam hal ini, harta seorang perempuan dan lelaki yang sudah berumah tangga akan lebih terarah ke mana dan untuk apa harta itu digunakan. Khususnya harta lelaki karena memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya.¹⁸

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang spesial yang memiliki banyak kenikmatan yang salah satunya ialah urusan fundamental dan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan, jika dibandingkan dengan seseorang yang melajang. Tidak menikah atau memilih melajang seumur hidup, sama

¹⁵ Muhammad Syaikh Kamil, Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal 378.

¹⁶ Abu Fattah Abu Ghuddah, *Ulama Jomblo*, (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), hal 15-16.

¹⁷ Ibid., hal 17.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012), hal 421.

saja menahan diri untuk menghindari kebutuhan pokok pada diri sendiri, dan hal itu sangatlah sulit terkecuali ada hal yang lebih menggairahkan sehingga mengalihkan seseorang dari kebutuhan yang didapat dari pernikahan. Misalnya, lebih terobsesi untuk mengejar ilmu pendidikan dan agama, mengejar karier dan hal lain yang bersikap positif yang mampu mengalahkan hasrat seseorang untuk menikah.¹⁹

SIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai hubungan antara maqashid syari'ah dan fenomena tabattul, dapat disimpulkan bahwa meskipun pilihan untuk tidak menikah dapat dilatarbelakangi oleh berbagai alasan pribadi seperti fokus pada pendidikan atau karier, dari perspektif maqashid syari'ah, pernikahan tetap dianggap sebagai jalan yang lebih sesuai untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Maqashid syari'ah menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya dapat terlindungi lebih baik melalui pernikahan. Sementara tabattul, meskipun dalam beberapa konteks bisa dimaknai sebagai pilihan hidup yang sah, berpotensi menimbulkan dampak negatif pada aspek-aspek tersebut jika dilihat dari perspektif kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial manusia. Oleh karena itu, dalam kerangka maqashid syari'ah, pernikahan lebih dianjurkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abu Fattah Abu Ghuddah. *Ulama Jomblo*, (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020).
- Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)". *Al-Adalah*. Vol. X No. 4. (July, 2012).
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. (Surabaya: Gita Media Press, 2006).
- Al-Raghib al-Ashfahani. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Zaini Dahlan. (Depok: Khazanah Fawa'id, 2017).
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁹ Abu Fattah Abu Ghuddah, *Ulama Jomblo*, (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), hal 16.

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*.

Imam Al-Ghazali. *Terjemah Etika Perkawinan*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993).

Muhammad Syaikh Kamil. Uwaidah. *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).

Muhammad Yunus Shamad. Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra'*. Vol. V, No. 1. (September 2017).

Nasruddin. *Fiqih Munakahat*. (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017).

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021).

Ramli. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Yogyakarta : Mangga Pustaka, 2022).

Sayyid Sabiq alih bahasa oleh Moh. Thalib. *Fikih Sunnah 6*.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012).

Suparman Usman. *Filsafat Hukum Islam*. (Serang : Laksita Indonesia, 2015).

Tim Publisher, *Mu'jam Al-Wasit*, (Beirut: Dar el-Masyriq, 1100)

Zakiah daradjat. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).